

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan didirikan Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya yaitu melakukan pembangunan di segala bidang untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mauludiya 2007, p. 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Urusan-urusan Pemerintahan yang didelegasikan kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib diklarifikasi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan mencakup urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah :

1. Upaya Kesehatan, yang meliputi :
  - a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, meliputi :
  - a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
  - b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di daerah maka dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan dan berkedudukan di bawah dan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 Tahun 2016 melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Upaya kesehatan menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa yang akan datang (Dafiriadi, 2021, p. 1)

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, angka *Stunting* di Indonesia adalah 30,8%, yang berarti 1 dari 3 anak balita di Indonesia menderita *Stunting*. Pemerintah Indonesia menargetkan angka *Stunting* turun menjadi 14% pada tahun 2024. *Stunting* memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Kemenkes RI, 2018).

*World Health Organization* (WHO) merekomendasikan 3,9% penurunan stunting per tahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 yaitu 40% pada sepanjang siklus kehidupan. Intervensi yang dilakukan harus melibatkan berbagai lapisan baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, seperti masyarakat sipil, pemerintah, swasta, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tindakan kolektif dalam

meningkatkan perbaikan gizi, baik intervensi spesifik (jangka pendek) maupun intervensi sensitif (jangka panjang) (Masan, 2021, p. 60).

Berdasarkan program 1000 hari pertama kehidupan manusia menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, bahwa upaya Perbaikan Gizi mulai dari awal hamil hingga anak usia 2 tahun. Pada awal hamil pemeriksaan (*screening*) melalui 4 kali, trimester 1 itu dari 0-3 bulan, trimester 2 dari 4-6 bulan, trimester 3 dan trimester 4 (7-9 bulan, pemberian makanan tambahan (PMT), bumil cat, imunisasi, pemberian tablet tambah darah. Pada saat melahirkan anak pastikan ibu mempunyai status gizi dalam keadaan baik sebelum dan selama hamil, tidak mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia (Dafiriadi, 2021, p. 3)

Selama hamil, ibu seharusnya mengonsumsi makanan yang bergizi sesuai kebutuhan dari ibu hamil. Porsi kecil tapi sering, jauh lebih baik serta memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Asam folat, Suplemen tablet besi (Fe), vitamin C sangat dibutuhkan ibu hamil untuk menjaga dari kemungkinan mengalami anemia. Ibu hamil seharusnya memeriksakan kehamilan secara rutin. Memasuki kehamilan trimester ke-3, alangkah baiknya suami dan ibu hamil sudah mendapatkan informasi tentang menyusui, seperti teknik menyusui yang tepat dan posisi, manfaat menyusui dan cara menangani masalah-masalah yang muncul saat menyusui (Dafiriadi, 2021, p. 3).

Pada periode 0-6 bulan seluruh anak atau bayi yang lahir seharusnya mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Pemberian ASI Eksklusif menolong ibu mengatasi masalah-masalah yang muncul selama menyusui dengan ASI Eksklusif dan memantau pertumbuhan secara teratur. Pada periode 6-24 bulan, pastikan ibu mengetahui bentuk dan jenis (konsistensi) makanan serta frekuensi pemberian makanan yang tepat diberikan pada periode ini, pemberian makanan mulai dari makanan lunak atau cair (6-8 bulan), lunak/semi padat dan lembek (8- 12 bulan) dan padat (12-24 bulan) mendukung ibu untuk konsisten memberikan ASI sampai periode ini. Seorang ibu harus tahu untuk memilih dan mengolah makanan yang bernilai gizi tinggi dan memonitor pertumbuhan dan memeriksakan kesehatan anak secara teratur. (Dafiriadi, 2021, p. 4)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menduduki peringkat stunting tertinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah setempat telah berhasil membuktikan penurunan angka stunting yang signifikan dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 24,2% di tahun 2020 dan Februari 2021 menurun menjadi 23,2% (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021).

Dalam pencegahan stunting di NTT maka telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 324 Tahun 2018 tentang Komisi Percepatan Pencegahan Stunting. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan para Bupati Walikota, Pimpinan Lembaga Agama, Pimpinan Lembaga

Mitra Pembangunan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting, menuju NTT bebas stunting tahun 2023. Untuk mencapai target di atas Gubernur NTT menyampaikan bahwa Walikota dan para Bupati tidak hanya duduk menghabiskan waktu di kantor saja melainkan turun ke lapangan untuk meninjau langsung permasalahan stunting ini. Gubernur NTT juga menegaskan akan memberitahu Bapak Presiden Jokowi untuk mengurangi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten yang masih memiliki angka stunting yang tinggi hal ini karena dananya telah disediakan tetapi tidak digunakan untuk mengintervensi permasalahan stunting.

Dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, salah satu Kabupaten yang cukup tinggi angka stunting yakni Kabupaten Sumba Timur. Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur telah melakukan beberapa program yang diselenggarakan yakni perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Namun hal ini nampaknya belum juga mengoptimalkan masalah stunting di Sumba Timur.

Kabupaten Sumba Timur dalam upaya menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional, yakni sebesar 14 persen pada tahun 2024. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Timur selama tahun 2022 harus didukung dengan perencanaan dan intervensi program, serta kegiatan harus berbasis data yang akurat. Hal ini membuktikan bahwa persebaran penanganan kasus stunting masih kurang maksimal dan perlu adanya penanganan secara intensif oleh para

implementor (Habibudin, 2022). Berikut, beberapa penjelasan mengenai data stunting di Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 1.1  
Data Stunting di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020-2022

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PERSENTASE PENDERITA STUNTING</b>
1	2020	19,9%
2	2021	20,9%
3	2022	14,9%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur

Tabel 1.2  
Data Stunting di Kecamatan Nggaha Ori Angu Tahun 2020-2022

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>PENDERITA STUNTING TAHUN 2020-2022</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Makamenggit	36	27	41
2	Tana Tuku	22	22	15
3	Praikarang	28	22	23
4	Tadula Jangga	7	6	4
5	Praipaha	32	21	32
6	Praihambuli	45	23	18
7	Pulu Panjang	16	29	20
8	Ngadu Langgi	34	21	19

Sumber: Kecamatan Nggaha Ori Angu

Dari beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Timur, salah satu Kecamatan Nggaha Ori Angu menunjukkan adanya permasalahan soal stunting pada Balita yang dapat dilihat pada salah satu desa yakni Desa Makamenggit. Berikut data stunting di Desa Makamenggit.

Tabel 1.3  
Data Stunting di Desa Makamenggit Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	JUMLAH PENDERITA STUNTING (Org)	PERSENTASE PENDERITA STUNTING (%)
1	2020	36	35%
2	2021	27	26%
3	2022	41	39%

Sumber: Puskesmas Nggoa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kasus stunting di Desa Makamenggit cukup tinggi dan berfluktuasi. Pada data 3 tahun terakhir dari tahun 2020-2022. Jumlah penderita stunting sebanyak 104 orang. Pada tahun 2021 jumlah penderita stunting sebanyak 27 orang dengan persentase penderita stunting sebesar 26%. Mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan jumlah penderita 41 orang dan persentase 39%. Kemudian di tahun 2020 jumlah penderita stunting sebanyak 36 orang dengan persentase sebesar 35%.

Data stunting di Desa Makamenggit menjadi sorotan bagi Pemerintahan Daerah, sehingga desa ini menjadi desa binaan provinsi. Hal ini tentunya menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting. Pencegahan stunting dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi, bagi remaja sebagai cikal bakal calon keluarga, hingga calon ibu yang dapat memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin dan rutin memeriksa kandungan selama masa kehamilan. Hal penting yang perlu diperhatikan dari segi kebijakan, strategi dan program, untuk ketahanan pangan agar dapat mengatasi penanganan stunting di mulai dari anak usia dua tahun.

Peran terhadap stunting dan kurang gizi dan buruk terus digencarkan di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Selain unsur pemerintahan, lembaga swasta, BUMN/D, swasta dan perorangan juga terlibat. Namun demikian akurasi data terkait permasalahan itu adalah hal yang urgen. Data yang benar dan valid itu dengan sendirinya memberikan pesan bahwa, bekerja dengan benar dan tidak hanya laporan asal bapak senang. Penegasan Bupati Sumba Timur menanggapi realita naiknya angka stunting dari data sebelumnya, sehingga menjadikan status Sumba Timur merah dari sebelumnya kuning dalam hal penanganan stunting. Dikatakannya, berdasarkan hasil penimbangan pada bulan Agustus 2021 angka stunting sebesar 19,1 persen (<https://www.waingapu.com/>, 2022)

Namun ketika ada penimbangan lanjutan pada Februari 2022 lalu terjadi kenaikan 1,8 persen sehingga totalnya kini menjadi 20,9 persen. Perlu diketahui bahwa jumlah sasaran penimbangan itu sebenarnya 23 ribu. Namun ada kurang lebih tujuh ratusan yang tidak tertimbang. Setelah dilakukan sweeping didapatkan yang tujuh ratusan yang belum tertimbang jadi tertimbang, dimana hasilnya diantaranya ada yang terkategori stunting. Konsekuensi logisnya terjadi kenaikan dari prosentase sebelumnya. Mengenai peningkatan angka stunting di Kabupaten Sumba Timur disikapi juga oleh Pemerintah Daerah (<https://www.waingapu.com/>, 2022)

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah NTT melalui Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 324 Tahun 2018 tentang Komisi

Percepatan Pencegahan Stunting menunjukkan bahwa pemerintah sangat berupaya mempercepat menurunkan angka stunting. Namun fakta empirik di Sumba Timur justru terjadi peningkatan sebagaimana yang terjadi di Desa Makamenggit Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur. Untuk itulah peneliti tertarik meneliti implementasi kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumba Timur dengan judul “ **Analisis Keberhasilan Implementasi Program Penanggulangan Stunting pada Balita di Desa Makamenggit Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020-2022** ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Keberhasilan Implementasi Program Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Desa Makamenggit Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020-2022?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk menjelaskan Keberhasilan Implementasi Program Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Desa Makamenggit Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020-2022.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran ilmiah

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas Nggoa, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- c. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya